



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR DAN
PERHITUNGAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dan Perhitungan Pajak Atas Pemanfaatan Air Tanah perlu disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, maka untuk mendukung upaya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dan Perhitungan Pajak Atas Pemanfaatan Air Tanah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dan Perhitungan Pajak Atas Pemanfaatan Air Tanah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
12. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana;
15. Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dan Perhitungan Pajak Atas Pemanfaatan Air Tanah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR DAN PERHITUNGAN PAJAK ATAS PEMANFAATAN AIR TANAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang air tanah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang air tanah.
6. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
7. Air baku merupakan air yang berasal dari air tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
8. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak Air Tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.

9. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HAD adalah harga air tanah yang akan dikenakan Pajak Pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
10. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah Biaya Investasi dalam rupiah untuk mendapatkan air baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku didaerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
12. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan / atau pemanfaatan air tanah.
13. Faktor Nilai air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subjek kelompok pengguna air tanah serta volume pengambilannya.
14. Volume pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut volume pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.

Pasal 2

- (1) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai upaya melakukan pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk menjaga ketersediaan air tanah dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

BAB II

FAKTOR NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 3

- (1) Besaran NPA dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

- d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. Kualitas air; dan
 - f. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan /atau pemanfaatan air.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan untuk perhitungan NPA yang dinyatakan dalam rupiah ke dalam komponen berikut:
- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor-faktor berikut:
- a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air tanah; dan
 - c. kualitas air tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor-faktor berikut :
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
 - b. volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 4

- (1) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria meliputi :
- a. ada sumber air alternatif; atau
 - b. tidak ada sumber air alternatif.
- (2) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut :
- a. kualitas air tanah baik; atau
 - b. kualitas air tanah tidak baik.

Pasal 5

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna air tanah yang ditetapkan dalam bentuk perusahaan berikut :
 - a. Kelompok 1, merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi :
 1. pemasok air baku;
 2. perusahaan air minum;
 3. industri air minum dalam kemasan;
 4. pabrik es Kristal; dan
 5. pabrik minuman olahan.
 - b. Kelompok 2, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi :
 1. industri tekstil;
 2. pabrik makanan olahan;
 3. hotel bintang 3, hotel bintang 4, dan hotel bintang 5;
 4. pabrik Kimia; dan
 5. industri farmasi.
 - c. Kelompok 3, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi :
 1. hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
 2. usaha persewaan jasa kantor;
 3. apartemen;
 4. pabrik es skala kecil;
 5. agro industri; dan
 6. industri pengolahan logam.
 - d. Kelompok 4, merupakan bentuk perusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi :
 1. losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
 2. tempat hiburan;

3. restoran;
 4. gudang pendingin;
 5. pabrik mesin elektronik; dan
 6. pencucian kendaraan bermotor; dan
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
1. usaha kecil skala rumah tangga;
 2. hotel non-bintang;
 3. rumah makan; dan
 4. rumah sakit.
- (2) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses, atau baku utama.
- (3) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan memperhatikan presentase penggunaan air tanah pada hasil industrinya.

BAB III

KOMPONEN PENENTUAN NPA

Pasal 6

- (1) Komponen sumber daya alam dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya.
- (3) Ketentuan kriteria komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel.

- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai faktor pengali terhadap presentase komponen peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGHITUNGAN NPA

Pasal 8

- (1) Unsur penghitungan NPA terdiri dari Volume Pengambilan dan HDA.
- (2) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut :
$$\text{NPA} = (\text{Volume Pengambilan}) \times \text{HDA}$$

Pasal 9

- (1) Unsur penghitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari HAB dan FNA.
- (2) Penghitungan HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut :
$$\text{HDA} = \text{HAB} \times \text{FNA}$$

Pasal 10

- (1) Unsur penghitungan HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari Biaya Investasi dibagi dengan Volume Pengambilan selama umur produksi.
- (2) HAB untuk daerah ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Setiap komponen FNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai bobot masing-masing yang besarnya ditentukan berikut :
 - a. Sumber daya alam (S) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Peruntukan dan Pengelolaan (P) sebesar 40% (empat puluh persen)

- (2) Perhitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan rumus berikut :

$$FNA = 60\% S + 40\% P$$

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Nilai Perolehan Air dan Perhitungan Pajak Atas Pemanfaatan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 6 SEPTEMBER 2023

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 6 SEPTEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOMBANA,

MAN AREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2023 NOMOR 28

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BOMBANA
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN NILAI
PEROLEHAN AIR DAN PERHITUNGAN
PAJAK ATAS PEMANFAATAN AIR TANAH

KELompok Pengguna	VOLUME PENGAMBILAN	HARGA AIR BAKU (HAB) (Rp)	KOMPONEN SDA (S)		KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN (P)					FAKTOR NILAI AIR (FNA) (S x 60%) + (P x 40%)					HARGA DASAR AIR (HDA) (Rp)				
			PERINGKAT	BOBOT	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	> 2500 m ³	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	> 2500 m ³	0-50 m ³	51-500 m ³	501-1000 m ³	1001-2500 m ³	> 2500 m ³
Kelompok 1 a. Pemasok Air Baku b. Perusahaan Air Minum c. Industri Air Minum dalam Kemasan d. Pabrik Es Kristal e. Pabrik Minum Olahan		2200	4	16	9	13,5	20,25	30,38	45,56	13,2	15	17,7	21,752	27,824	29,040	33,000	38,940	47,854	61,213
					9	13,5	20,25	30,38	45,56	9	10,8	13,5	17,552	23,624	19,800	23,760	29,700	38,614	51,973
					9	13,5	20,25	30,38	45,56	6	7,8	10,5	14,552	20,624	13,200	17,160	23,100	32,014	45,373
					9	13,5	20,25	30,38	45,56	4,2	6	8,7	12,752	18,824	9,240	13,200	19,140	28,054	41,413
					7	10,5	15,75	23,63	35,44	12,4	13,8	15,9	19,052	23,776	26,040	28,980	33,390	40,009	49,930
Kelompok 2 a. Industri Tekstil b. Pabrik Makanan Olahan c. Hotel Bintang 3, Bintang 4, Bintang 5 d. Pabrik Kimia e. Industri Farmasi		2100	3	9	7	10,5	15,75	23,63	35,44	8,2	9,6	11,7	14,852	19,576	17,220	20,160	24,570	31,189	41,110
					7	10,5	15,75	23,63	35,44	5,2	6,6	8,7	11,852	16,576	10,920	13,860	18,270	24,889	34,810
					7	10,5	15,75	23,63	35,44	3,4	4,8	6,9	10,052	14,776	7,140	10,080	14,490	21,109	31,030
					5	7,5	11,25	16,88	25,31	11,6	12,6	14,1	16,352	19,724	23,200	25,200	28,200	32,704	39,448
					5	7,5	11,25	16,88	25,31	7,4	8,4	9,9	12,152	15,524	14,800	16,800	19,800	24,304	31,048
Kelompok 3 a. Hotel Bintang 1, Bintang 2 b. Usaha Persewaan Jasa Kantor c. Apartemen d. Pabrik Es Skala Kecil e. Agro Industri f. Industri Pengolahan Logam		2000	2	4	5	7,5	11,25	16,88	25,31	4,4	5,4	6,9	9,152	12,524	8,800	10,800	13,800	18,304	25,048
					5	7,5	11,25	16,88	25,31	2,6	3,6	5,1	7,352	10,724	5,200	7,200	10,200	14,704	21,448
					3	4,5	6,75	10,13	15,19	10,8	11,4	12,3	13,652	15,676	20,520	21,660	23,370	25,939	29,784
					3	4,5	6,75	10,13	15,19	6,6	7,2	8,1	9,452	11,476	12,540	13,680	15,390	17,959	21,804
					3	4,5	6,75	10,13	15,19	3,6	4,2	5,1	6,452	8,476	6,840	7,980	9,690	12,259	16,104
Kelompok 4 a. Losmen/Pondokan/Penginapan/Rumah Sewa b. Tempat Hiburan c. Restoran d. Gudang Pendingin e. Pabrik Mesin Elektronik f. Pencucian Kendaraan Bermotor		1900	1	1	1	1,5	2,25	3,38	5,06	1,8	2,4	3,3	4,652	6,676	3,420	4,560	6,270	8,839	12,684
					1	1,5	2,25	3,38	5,06	10	10,2	10,5	10,952	11,624	18,000	18,360	18,900	19,714	20,923
					1	1,5	2,25	3,38	5,06	5,8	6	6,3	6,752	7,424	10,440	10,800	11,340	12,154	13,363
					1	1,5	2,25	3,38	5,06	2,8	3	3,3	3,752	4,424	5,040	5,400	5,940	6,754	7,963
					1	1,5	2,25	3,38	5,06	1	1,2	1,5	1,952	2,624	1,800	2,160	2,700	3,514	4,723
Kelompok 5 a. Usaha Kecil Skala Rumah Tangga b. Hotel Non Bintang c. Rumah Makan d. Rumah Sakit		1800	2	4	1	1,5	2,25	3,38	5,06	2,8	3	3,3	3,752	4,424	5,040	5,400	5,940	6,754	7,963
					1	1,5	2,25	3,38	5,06	1	1,2	1,5	1,952	2,624	1,800	2,160	2,700	3,514	4,723
					1	1,5	2,25	3,38	5,06	1	1,2	1,5	1,952	2,624	1,800	2,160	2,700	3,514	4,723

KELOMPOK PENGGUNA	VOLUME PENGAMBILAN				
	0 - 50 m ³	51 - 100 m ³	101 - 1000 m ³	1001 - 2500 m ³	> 2500 m ³
Kelompok 1					
a. Pemasok Air Baku	29.040 - 1.452.000	1.481.040 - 16.500.000	19.508.940 - 38.940.000	47.902.254 - 119.636.000	153.032.000
b. Perusahaan Air Minum	19.800 - 990.000	1.009.800 - 11.880.000	14.879.700 - 29.700.000	38.653.014 - 96.536.000	129.932.000
c. Industri Air Minum dalam Kemasan	13.200 - 660.000	673.200 - 8.580.000	11.573.100 - 23.100.000	32.046.414 - 80.036.000	113.432.000
d. Pabrik Es Kristal	9.240 - 462.000	471.240 - 6.600.000	9.589.140 - 19.140.000	28.082.454 - 70.136.000	103.532.000
e. Pabrik Minum Olahan					
Kelompok 2	26.040 - 1.302.000	1.328.040 - 14.490.000	16.728.390 - 33.390.000	40.049.209 - 100.023.000	124.824.000
a. Industri Tekstil	17.220 - 861.000	878.220 - 10.080.000	12.309.570 - 24.570.000	31.220.389 - 77.973.000	102.774.000
b. Pabrik Makanan Olahan					
c. Hotel Bintang 3, Bintang 4, Bintang 5	10.920 - 546.000	556.920 - 6.930.000	9.153.270 - 18.270.000	24.914.089 - 62.223.000	87.024.000
d. Pabrik Kimia	7.140 - 357.000	364.140 - 5.040.000	7.259.490 - 14.490.000	21.130.309 - 52.773.000	77.574.000
e. Industri Farmasi					
Kelompok 3	23.200 - 1.160.000	1.183.200 - 12.600.000	14.128.200 - 28.200.000	32.736.704 - 81.760.000	98.620.000
a. Hotel Bintang 1, Bintang 2	14.800 - 740.000	754.800 - 8.400.000	9.919.800 - 19.800.000	24.328.304 - 60.760.000	77.620.000
b. Usaha Persewaan Jasa Kantor					
c. Apartemen	8.800 - 440.000	448.800 - 5.400.000	6.913.800 - 13.800.000	18.322.304 - 45.760.000	62.620.000
d. Pabrik Es Skala Kecil	5.200 - 260.000	265.200 - 3.600.000	5.110.200 - 10.200.000	14.718.704 - 36.760.000	53.620.000
e. Agro Industri					
f. Industri Pengolahan Logam					
Kelompok 4	20.520 - 1.026.000	1.046.520 - 10.830.000	11.708.370 - 23.370.000	25.964.739 - 64.847.000	74.461.000
a. Losmen/Pondokan/Penginapan/Rumah Sewa	12.540 - 627.000	639.540 - 6.840.000	7.710.390 - 15.390.000	17.976.759 - 44.897.000	54.511.000
b. Tempat Hiburan					
c. Restoran	6.840 - 342.000	348.840 - 3.990.000	4.854.690 - 9.690.000	12.271.059 - 30.647.000	40.261.000
d. Gudang Pendingin	3.420 - 171.000	174.420 - 2.280.000	3.141.270 - 6.270.000	8.847.639 - 22.097.000	31.711.000
e. Pabrik Mesin Elektronik					
f. Pencucian Kendaraan Bermotor					
Kelompok 5	18.000 - 900.000	918.000 - 9.180.000	9.458.900 - 18.900.000	19.733.314 - 49.284.000	52.308.000
a. Usaha kecil Skala Rumah Tangga	10.440 - 522.000	532.440 - 5.400.000	5.681.340 - 11.340.000	12.165.754 - 30.384.000	33.408.000
b. Hotel Non Bintang	5.040 - 252.000	257.040 - 2.700.000	2.975.940 - 5.940.000	6.760.354 - 16.884.000	19.908.000
c. Rumah Makan					
d. Rumah Sakit	1.800 - 90.000	91.800 - 1.080.000	1.352.700 - 2.700.000	3.517.114 - 8.784.000	11.808.000

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BOMBANA
 NOMOR 28 TAHUN 2023
 TENTANG
 PETUNJUK TEKNIS PENENTUAN NILAI
 PEROLEHAN AIR DAN PERHITUNGAN
 PAJAK ATAS PEMANFAATAN AIR TANAH.

PERINGKAT DAN BOBOT KOMPONEN SUMBER DAYA ALAM SERTA NILAI
 KOMPONEN PERUNTUKAN DAN PENGELOLAAN AIR TANAH

1. Peringkat dan Bobot Kriteria Komponen Sumber Daya Alam

NO	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif	4	16
2	Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif	3	9
3	Air Tanah Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif	2	4
4	Air Tanah Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif	1	1

2. Nilai Komponen Peruntukan dan Pengelolaan Air Tanah

NO	Pengambilan Peruntukan	Volume				
		0 - 50 M ³	51 - 500 M ³	501 - 1000 M ³	1001 - 2500 M ³	>2500 M ³
1	Kelompok 5	1	1,5	2,25	3,38	5,06
2	Kelompok 4	3	4,5	6,75	10,13	15,19
3	Kelompok 3	5	7,5	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 2	7	10,5	15,75	23,63	35,44
5	Kelompok 1	9	13,5	20,25	30,38	45,56

Pj. BUPATI BOMBANA,

BURHANUDDIN